

EKSPLOITASI TENAGA KERJA ANAK DIBAWAH UMUR OLEH ORANG TUA KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002¹

Oleh : Angie Judoroyce Verra Tangkudung²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan eksploitasi tenaga kerja anak itu dan mengapa anak dieksploitasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20 UU No. 23 Tahun (2002)²⁹. Jadi dalam hal ini, segala bentuk tindakan merugikan anak yang termasuk didalamnya eksploitasi tenaga kerja anak haruslah bersama-sama diselesaikan oleh pihak-pihak tersebut diatas. Termasuk juga pengawasan oleh para pihak apabila terjadi tindak kekerasan atau eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua dan pihak lain yang berkepentingan. 2. Negara, masyarakat, pemerintah, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila sewaktu-waktu terbukti bahwa telah terjadi perampasan hak-hak anak oleh pihak manapun. Kewajiban ini juga disertai dengan pemenuhan fasilitas baik secara materil maupun fasilitas hukum yang diperlukan oleh setiap anak jika terjadi perampasan haknya, atau eksploitasi anak.

Kata kunci: Tenaga kerja, anak, orang tua.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Eksploitasi dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut

UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau, secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril.

Indonesia telah mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak, namun demikian perlindungan terhadap anak tidak bisa dipandang hanya sebagai kewajiban Negara, tetapi perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari keluarga, masyarakat, pemerintah, para pekerja sosial atau kesejahteraan sosial, para relawan yang berada di organisasi lokal serta para aktifis baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, lembaga pendidikan, maupun lembaga kemanusiaan internasional seperti *United Nations International Children's* (UNICEF), *International Labour Organization* (ILO). Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan hasil penelitian tersebut dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul "*Eksploitasi Tenaga Kerja Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*".

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tindakan eksploitasi tenaga kerja anak itu ?
2. Mengapa Anak Dieksploitasi ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif, sehingga untuk mendapatkan bahan-bahan dalam rangka menyusun skripsi ini maka penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut :

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH, MH; Petrus K. Sarkol; SH, Mhum; Elko Mamesah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 070711234

PEMBAHASAN

A. EKSPLOITASI TENAGA KERJA ANAK

Eksploitasi tenaga kerja anak merupakan suatu tindakan yang merugikan anak-anak. Tindakan ini secara tidak langsung mempengaruhi moralitas dan pola pikir anak, serta memacu anak untuk lebih cepat mendapatkan tingkat kedewasaannya. Sementara anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya. Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak memiliki kecenderungan lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya daripada aturan-aturan yang bersifat memaksa. Eksploitasi tenaga kerja anak ini dapat mempengaruhi para anak-anak yang menjadi korbannya, sehingga anak-anak tersebut terlalu cepat menjadi dewasa baik dalam pemikiran soal kehidupan, masa depan serta seksualitasnya. Anak-anak ini terlalu cepat mendapatkan informasi-informasi yang seyogyanya belum pantas untuk mereka konsumsi. Alhasil anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ini tidak lagi memiliki kepolosannya. Mereka tidak lagi memiliki keluguan selayaknya anak-anak seusianya, tetapi mereka cenderung lebih tidak malu-malu untuk membicarakan hal-hal yang sewajarnya dibahas oleh orang-orang dewasa, mereka juga tidak segan-segan untuk mengeluarkan kata-kata makian, serta menjadi tidak sopan.

Fenomena pekerja anak salah satunya berkaitan erat dengan kemiskinan, dimana penghasilan orangtua yang tidak dapat mencukupi kehidupan keluarga, memaksa anak-anak untuk bekerja. Sekalipun kemiskinan merupakan pendorong utama anak-anak untuk bekerja, namun faktor sosial, budaya, demografi, atau psikososial juga turut mempengaruhinya.

Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh anak. Namun sapaan yang lebih santun ini ternyata tidak mengurangi beban masalah yang dihadapi mereka, anak-anak yang terpaksa bekerja. Kondisi pekerja anak inipun semakin terpuruk terutama setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. istilah pekerja anak sendiri seringkali menjadi perdebatan. Haryadi dan Tjandraningsih (1995) mengutip definisi pekerja anak dari

Departemen Tenaga Kerja (sekarang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) menggunakan istilah “anak-anak yang terpaksa bekerja” sebagai pengganti istilah buruh anak. Sementara itu Biro Pusat Statistik (sekarang Badan Pusat Statistik) memakai istilah “anak-anak yang aktif secara ekonomi”. Sedangkan ILO/IPEC (Organisasi Buruh Internasional/Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak) menyebutkan bahwa pekerja anak adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Anak-anak yang bekerja di usia dini biasanya berasal dari keluarga miskin, yang terjebak dalam pekerjaan tak terlatih dengan upah sangat buruk. Mereka hidup di bawah tekanan orang tua yang mengandalkan mereka untuk bekerja agar dapat memberikan kontribusi berupa materi kepada keluarga atau bahkan biaya untuk mereka bersekolah. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa anak merupakan aset penting bagi pihak-pihak tertentu. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kasus eksploitasi terhadap anak, baik oleh orang tua maupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua atau masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Beberapa jenis eksploitasi anak, diantaranya adalah :

- a. Perdagangan Manusia (*Trafficking in Person*)
- b. Perbudakan (*Slavery*)
- c. Prostitusi Anak (*Child Prostitution*)
- d. Buruh Anak/Pekerja Anak (*Child Labour*)
- e. Anak Jalanan (*Children Of The Street*)

B. MENGAPA ANAK DIEKSPLOITASI

1. Hak-hak anak

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak

yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kemudian dikatakan pula bahwa usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Untuk itu dalam menunjang pemenuhan kesejahteraan anak, maka setiap orang tua wajib untuk memenuhi setiap hak-hak yang dimiliki oleh para anak. Hak anak adalah bagian dari dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga serta masyarakat dan bahkan pemerintah dan negara.

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan ataupun setelah dilahirkan. Perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan, dalam keadaan yang berbahaya ataupun membahayakan, yang pertama mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan adalah anak. Ini merupakan komitmen negara untuk memberikan perlindungan sosial dalam pengertian yang sangat luas kepada warga negaranya yang kurang mampu termasuk didalamnya anak-anak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak meliputi :

1. Hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi;
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh, atau diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orang tua tidak mewujudkannya;
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial;
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa;
7. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi;
8. Hak berekreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebayanya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial;
9. Selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi atau seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukuman;
10. Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya;
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari : (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kekerasan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan;
12. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan atau hukuman penjara hanya dapat dilakukan sesuai hukum dan itu merupakan upaya terakhir;
13. Anak yang dirampas kebebasannya berhak : (a) mendapat perlakuan yang manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang tua; (b) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dari setiap tahapan hukum; (c) membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak;
14. Anak yang menjadi korban, berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Banyak anak yang putus sekolah dengan alasan tidak adanya biaya karena orang tua tidak mampu dengan rata-rata pendapatan setiap harinya hanya cukup untuk membiayai makan dan minum keluarga. Anak-anak yang putus sekolah inilah yang kemudian menjadi sasaran eksploitasi oleh orang tuanya sendiri maupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lainnya. Anak-anak yang putus sekolah ini dipaksa untuk bekerja guna membantu biaya kehidupan keluarganya. Sehingga anak-anak inipun kehilangan waktu mereka untuk bisa bergaul dan bermain dengan teman sebayanya, serta mereka tidak lagi dapat mengenyam pendidikan yang layak untuk modal masa depan mereka yang cerah.

Dengan diaturnya hak dan kewajiban anak dalam sebuah Undang-Undang, pemerintah menaruh harapan bahwa keluarga dan masyarakat mengetahui serta melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur. Namun seringkali anak hidup, tumbuh dan berkembang tanpa diperhatikan pemenuhan terhadap segala hal yang menjadi haknya.

2. Kewajiban-kewajiban orang tua

Dalam hakekatnya orang tua adalah pedoman bagi anak untuk meniti masa depannya. Anak menilai sekaligus mencontoh bahkan ada yang menjadikan orang tua mereka sebagai tolak ukur keberhasilan mereka. Bab III Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, dimana dikatakan, pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak adalah : orang tua (pasal 9).

Setiap hal yang dilakukan oleh para orang tua, yang dianggap baik dan layak serta memungkinkan untuk ditiru dan dijadikan pedoman para anak untuk menjadi tolak ukur keberhasilan mereka agar mereka tidak jauh lebih rendah kadar keberhasilannya daripada orang tuanya, melainkan mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses di masa depannya jauh lebih dari keberhasilan yang dimiliki oleh para orang tuanya saat ini. Contoh nyata adalah ketika seorang anak yang memiliki orang tua yang kurang mampu dan berpendidikan minim, tetap berusaha dan rajin untuk menempuh pendidikannya sampai pada

bangku sarjana. Tidak sedikit dunia dikejutkan dengan keberhasilan-keberhasilan para anak-anak petani, nelayan dan bahkan buruh cuci atau pemulung yang mampu meraih sukses dikemudian hari. Namun semua proses pendewasaan dan pencapaian kesuksesan ini tidaklah mudah, pengorbanan waktu dan tenaga serta materi yang dicaari dengan susah payah adalah berbagai macam halangan yang sering ditemui oleh para anak dalam menggapai suksesnya.

Teladan orang tua juga memiliki peranan yang sangat penting dalam cerita sukses para anak. Orang tua yang dengan susah payah berusaha mencari nafkah serta mendidik dan memotivasi para anak agar tetap bersemangat dan giat menuntut ilmu menuju sukseslah yang menjadi faktor utama kesuksesan anak-anak ini. Orang tua dengan penuh tanggung jawab dalam memenuhi setiap hak anak-anaknya serta dengan teguh berusaha menjalankan kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga serta tidak memanfaatkan secara sepihak setiap keahlian dan keterampilan para anak untuk kepentingan pribadi mereka, adalah tipe orang tua yang patut dicungi jempol.

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (pasal 10 ayat 1). Apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Adapun kewajiban-kewajiban orang tua didalam mendidik serta membesarkan para anak antara lain adalah menafkahi anak baik secara lahiriah maupun batiniah, memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya, mendayagunakan segala upaya untuk memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya, serta selalu memelihara kesehatan anak mereka dan tidak memanipulasi kesempatan bermain serta tumbuh kembang anak untuk suatu pekerjaan ataupun hal-hal yang memaksa anak untuk tidak mendapatkan kesempatan bermainnya selayaknya anak-anak seusianya.

3. Perlindungan Terhadap Pekerja Anak

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Masalah pekerja anak di Bangsa ini sudah seperti wabah penyakit yang makin hari makin sulit untuk diselesaikan.

Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak (Pasal 1 angka 1 huruf b PP No. 2 Tahun 1988). Adapun usaha-usaha itu meliputi : pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi.

Walaupun belum ada peraturan yang secara spesifik dan komprehensif melindungi pekerja anak di Indonesia, namun beberapa peraturan perundang-undangan yang ada dapat digunakan sebagai landasan kebijakan dalam melindungi pekerja anak di Indonesia, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Mengenani Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
8. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang kesejahteraan Anak, menyebutkan secara jelas batasan usia anak dan hak-hak pokok yang dimiliki setiap anak yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin yang

tertuang dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang ini.

Sementara itu, batas usia 21 tahun ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Sehingga secara tidak langsung Undang-Undang Kesejahteraan Anak menganggap bahwa mereka yang telah berusia 21 tahun telah memiliki kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental. Undang-Undang inipun mengatur yang mana seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan, kesempatan untuk memperoleh pengasuhan bagi anak tanpa orang tua, serta mendapatkan bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak juga menitikberatkan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, seperti dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tidak main-main dalam pasal selanjutnya menyebutkan bahwa orang tua yang terbukti melelaikan tanggung jawabnya seperti diatur dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan adanya hambatan dalam tumbuh kembang anak dapat dicabut kuasa asuhnya. Namun didalam kenyataannya ketentuan pasal 10 tentang pencabutan kuasa asuh terhadap anak belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Penyebabnya antara lain yaitu sebagian besar penduduk belum menyadari hak dan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak, pengertian tentang kuasa asuh orang tua serta belum nampaknya komitmen sosial dari masyarakat. Hal-hal tersebut mungkin disebabkan karena beberapa faktor seperti tekanan ekonomi/kemiskinan, kurangnya penyuluhan hukum serta faktor pendidikan.

Usaha kesejahteraan anak meliputi usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi. Usaha kesejahteraan ini dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat, baik

didalam maupun diluar panti. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak oleh masyarakat. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa, Undang-Undang Kesejahteraan Anak menunjukkan bagaimana sebaiknya sebagai orang tua dengan kewajiban untuk menjamin kesejahteraan anak serta upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjalankannya.

Selain itu juga usaha kesejahteraan anak dan pemenuhan kesejahteraan serta hak-hak anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selajutnya disenut Undang-Undang Perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini kembali disebutkan ciri khusus anak yaitu pengertian anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk didalamnya anak yang masih dalam kandungan. Berbeda dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang melihat tingkat kedewasaan anak dengan mempertimbangkan beberapa kematangan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak ini lebih melihat secara luas tentang pengertian anak. Sementara itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua adalah Ayah dan/atau Ibu Kandung, Ayah dan/atau Ibu Tiri serta Ayah dan/atau Ibu angkat. Kemudian dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mendidik, mengasuh, membina, memelihara, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agam yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang menyeluruh, utuh dan komprehensif maka Undang-Undang Perlindungan ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut :

- Asas Nondiskriminasi, yaitu asas yang tidak membedakan, membatasi ataupun mengucilkan anak baik secara langsung maupun tidak langsung didalam kehidupannya berdasarkan faktor agama,

ras, suku, status ekonomi dan sosial, budaya maupun jenis kelamin.

- Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak, yaitu asas yang menekankan bahwa dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat adalah dengan mendahulukan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Berkembang, yaitu asa yang menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan aman, tentram, bahagia, damai dan sejahtera lahir batin, serta berhak dipenuhinya kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak yng harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ditulis di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkewajiban menjalankannya yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah.
- Asas Penghargaan terhadap Pandangan dan Pendapat Anak, yaitu asas yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak meliputi hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan, hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung dan berinteraksi, serta hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat. Sehingga anak dapat mencurahkan dan mengeksplorasi kreatifitas yang dimilikinya tanpa terpengaruh dengan informasi atau pengaruh buruk dari sekitar ataupun media yang ada dengan pendampingan orang tua, masyarakat serta pemerintah.

Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kaitannya dengan pekerja anak, Undang-Undang Perlindungan anak dan Kesejahteraan anak menyentil secara langsung tentang larangan untuk memperkerjakan anak-anak, tapi melihat hak-hak anak serta kewajiban-

kewajiban orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam peraturan-peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek-praktek mempekerjakan para anak di dalam usaha dan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya adalah salah satu bentuk perusakan mental dan spiritual anak. Anak yang bekerja terutama dalam pekerjaan-pekerjaan buruk seperti pelacuran dan buruh, namun tidak menutup kemungkinan kepada anak yang bekerja di toko dan dijalan akan mengalami perubahan pola pikir serta pengaruh negatif yang dialami saat dia bekerja. Tekanan-tekanan baik yang dilakukan para majikan maupun lingkungan, baik secara fisik maupun psikis membuat moral anak semakin rendah dan mereka sewaktu-waktu dapat kehilangan sopan santun dan sisi positifnya akibat tekanan-tekanan tersebut. Hal-hal memperkejakan anak pula adalah salah satu bentuk tidak dipenuhinya hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Dimana setiap anak berhak atas kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dalam pertumbuhannya, seperti tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20 UU No. 23 Tahun (2002)²⁹. Jadi dalam hal ini, segala bentuk tindakan merugikan anak yang termasuk didalamnya eksploitasi tenaga kerja anak haruslah bersama-sama diselesaikan oleh pihak-pihak tersebut diatas. Termasuk juga pengawasan oleh para pihak apabila terjadi tindak kekerasan atau eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua dan pihak lain yang berkepentingan.

Negara, masyarakat, pemerintah, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila sewaktu-waktu terbukti bahwa telah terjadi perampasan hak-hak anak oleh pihak manapun. Kewajiban ini juga disertai dengan pemenuhan fasilitas baik secara materil maupun fasilitas hukum yang diperlukan oleh setiap anak jika terjadi perampasan haknya, atau eksploitasi anak.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya tindakan eksploitasi tenaga kerja anak serta meminimalisasi dampak yang nantinya terjadi, maka sebagai orang tua, masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung dalam masalah perlindungan anak, juga sudah seharusnya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi eksploitasi tenaga kerja anak. Orang tua harus mendidik dan membina anak sebagaimana mestinya serta menjamin proses tumbuh kembang anak dengan baik.
2. Sosialisasi mengenai bentuk-bentuk tindakan eksploitasi tenaga kerja anak terhadap masyarakat awan sangatlah berperan penting dalam pemberantasan tindakan tersebut, sehingga masyarakat serta para orang tua mengerti dan memahami sebagaimana layaknya perlakuan yang diberikan kepada anak demi menjamin hak-hak mereka.
3. Secara khusus untuk Pemerintah diharapkan dapat mewujudkan suatu aturan yang konkrit mengenai pemberantasan tindak eksploitasi, khususnya terhadap anak. Sehingga para pelaku tidak lagi semena-mena melakukan tindak eksploitasi terhadap anak dengan alasan apapun. Hukuman yang berat akan mengakibatkan efek jera bagi para pelaku sehingga akan meminimalisir tindakan-tindakan eksploitasi tenaga kerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak (Edisi Ketiga)*, Nuansa Cendekia, Bandung 2012
- Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Daryanto SS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Apollo Lestari, Surabaya, 1997
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi manusia

Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak,
http://www.ilo.org/wcms_144313

Selalu siap disuruh, pelecehan dan eksploitasi
terhadap pekerja rumah tangga anak di
Indonesia,

<http://www.hrw.org/indonesia0605ind>